



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.6 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN

JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan;
 - b. bahwa dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sleman memerlukan persyaratan pendukung untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
3. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sleman.

BAB II
PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

Pasal 2

- (1) Persyaratan pendukung penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia diperlukan dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tiap paket pekerjaan yang dilakukan dengan pemilihan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pemenuhan syarat oleh penyedia untuk mendukung persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan atas penilaian kualifikasi dan harga.



- (2) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. persyaratan pendukung kualifikasi; dan
 - b. persyaratan pendukung harga.

Pasal 4

Persyaratan pendukung kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis sesuai sub bidang usaha paket pekerjaan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir; dan
- b. memiliki kemampuan modal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran tiap paket pekerjaan.

Pasal 5

Persyaratan pendukung harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. upah minimal tenaga kerja berdasarkan pada peraturan tentang standar harga barang dan jasa yang berlaku pada tahun berjalan;
- b. batas minimal harga bahan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan pada ketentuan tentang harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. keuntungan dan biaya *overhead* yang diusulkan penyedia ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. koefisien dalam analisa harga satuan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan mengikuti standar yang berlaku, tidak dapat diubah, dan digunakan sebagai dasar untuk membuat penawaran oleh penyedia.

Pasal 6

Penambahan persyaratan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dan Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan lainnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Daerah dinyatakan masih berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1.6

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005

